



KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 2/KPA.W13-A28/SK/OT1.2/I/2025

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

- Menimbang:
- Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pacitan, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Pacitan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Agama Pacitan telah menyusun standar pelayanan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c tersebut, maka Standar Pelayanan Pengadilan Agama Pacitan perlu untuk dimaklumkan;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;



7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 45/KPA.W13-A28/SK/OT1.2/1/2024 tanggal 2 Januari 2024, dan Memberlakukan kembali Maklumat Pelayanan pada masing-masing bagian pada Pengadilan Agama Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- KEDUA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Pacitan memaklumkan standar pelayanan tersebut, dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut.
- KETIGA : Setiap unit pada Pengadilan Agama Pacitan agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertuliskan “KAMI SELURUH APARATUR PENGADILAN AGAMA PACITAN DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI STANDAR PELAYANAN TERSEBUT, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

